



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. JA. Suprpto No. 84, Sampang

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-29

SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM-117/SAMPANG/12/2025

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	: FATHUR ROHMAN Bin KARDI
Tempat Lahir	: Sampang
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 20 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Gumail Desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang Prov. Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA
NIK	: 3527022002020002

B. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : Tanggal 26 Oktober 2025
2. Penahanan
 - Oleh Penyidik : Sejak tanggal 26 Oktober 2025 s/d tanggal 14 November 2025
 - Perpanjangan oleh Kepala : Sejak tanggal 15 November 2025 s/d tanggal 24 Desember 2025
 - Kejaksaan Negeri Sampang
 - Oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 23 Desember 2025 s/d tanggal 11 Januari 2026

**C. DAKWAAN
PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa **FATHUR ROHMAN Bin KARDI** pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di Desa Petarongan Kec. Torjun Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang memnri utang membuat pengakuan utang atau mengahpus piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 13.00 wib, saat saksi MOH. WELID sedang bekerja di cucian mobil yang beralamat Jl. Raya Torjun Desa Petarongan Kab. Sampang di depan Pancasila, pada saat saksi MOH. WELID kerja, tiba-tiba datang terdakwa dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda SCOOPY warna putih tahun 2023 dengan No.Pol : M 3561 NV Noka : MH1JMO411PK145813, Nosin : JMD4E1145818 milik saksi MOH. WELID, dimana saat itu terdakwa berkata “Pinjem sepedanah, mau nebus HP” dan saksi MOH. WELID jawab, “Dema’ah se nebus hp”, lalu terdakwa menjawab “Mau nebus HP ke Duwe’ Pote” dan saksi MOH. WELID menjawab “Jangan lama-lama soalnya saya mau makan ke rumah, sesudah Ashar saya mau istirahat”, setelah itu saksi MOH. WELID memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi MOH. WELID tersebut ke rumah SIRI (DPO) yang berlokasi di Desa Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. WELID tersebut, setelah sampai dan bertemu dengan SIRI (DPO) terdakwa mengatakan jika akan menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. WELID dengan janji akan terdakwa tebus / dengan tempo penebusan selama 1 bulan, dimana terdakwa mengatakan jika 1 (satu) sepeda motor Honda SCOOPY warna putih tahun 2023 dengan No.Pol : M 3561 NV tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan SIRI (DPO) bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa BPKB, STNK, dan Plat Nomor masih terpasang aslinya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada SIRI (DPO) dipotong berapa uang

- terdakwa terima, dan SIRI (DPO) mengatakan jika setiap Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa terima dengan total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa terima sendiri dari SIRI (DPO), selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah SIRI (DPO) menuju ke Waru Sidoarjo ke tempat kos teman wanita terdakwa, kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli kaos merk Christian DIOR warna hitam putih bertuliskan Christian DIOR seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan celana pendek warna hitam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa beli di Ramayana Waru Sidoarjo, celana panjang jeans Merk Prada seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tas Ransel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2025 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi SIRI (DPO) untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan gadai sepeda motor milik saksi MOH. WELID yang terdakwa gadaikan sebelumnya, dan SIRI (DPO) bersedia atas permintaan terdakwa tersebut, dan terdakwa bersedia untuk dipotong sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan SIRI (DPO), dimana uang tersebut ditransfer oleh SIRI (DPO) kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk meminjam sepeda motor milik MOH. WELID dan menggadaikannya kepada orang lain, sejak terdakwa masih berada di rumah
 - Bahwa atas kejadian tersebut, MOH. WELID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FATHUR ROHMAN Bin KARDI pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di Desa Petarongan Kec. Torjun Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 13.00 wib, saat saksi MOH. WELID sedang bekerja di cucian mobil yang beralamat Jl. Raya Torjun Desa Petarongan Kab. Sampang di depan Pancasila, pada saat saksi MOH. WELID kerja, tiba-tiba datang terdakwa dengan tujuan meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda SCOOPY warna putih tahun 2023 dengan No.Pol : M 3561 NV Noka : MH1JMO411PK145813, Nosin : JMD4E1145818 milik saksi MOH. WELID, untuk menebus HP milik terdakwa di daerah Duwe' Pote, setelah itu saksi MOH. WELID memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi MOH. WELID tersebut ke rumah SIRI (DPO) yang berlokasi di Desa Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. WELID tersebut, setelah sampai dan bertemu dengan SIRI (DPO) terdakwa mengatakan jika akan menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. WELID dengan janji akan terdakwa tebus / dengan tempo penebusan selama 1 bulan, dimana terdakwa mengatakan jika 1 (satu) sepeda motor Honda SCOOPY warna putih tahun 2023 dengan No.Pol : M 3561 NV tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan SIRI (DPO) bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa BPKB, STNK, dan Plat Nomor masih terpasang aslinya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada SIRI (DPO) dipotong berapa uang terdakwa terima, dan SIRI (DPO) mengatakan jika setiap Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa terima dengan total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa terima sendiri dari SIRI (DPO), selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah SIRI (DPO) menuju ke Waru Sidoarjo ke tempat kos teman wanita terdakwa, kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli kaos merk Christian DIOR warna hitam putih bertuliskan Christian DIOR seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan celana pendek warna hitam seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa beli di Ramayana Waru Sidoarjo, celana panjang jeans Merk Prada seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tas Ransel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2025 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi SIRI (DPO) untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai

- uang tambahan gadai sepeda motor milik saksi MOH. WELID yang terdakwa gadaikan sebelumnya, dan SIRI (DPO) bersedia atas permintaan terdakwa tersebut, dan terdakwa bersedia untuk dipotong sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan SIRI (DPO), dimana uang tersebut ditransfer oleh SIRI (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, MOH. WELID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Sampang, 07 Januari 2026

PENUNTUT UMUM



INDAH ASRY PINATASARI, S.H.

Ajun Jaksa NIP. 19950913 201902 2 009